



PENETAPAN

Nomor 789/Pdt.P/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

HASAN BIN UJANG, NIK. XXX, Tempat tanggal lahir Bogor, 04 Agustus 1985 (39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman di Kp. Ganjor, RT.002 RW.008, Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

Pemohon I;

SUNARTI BINTI ANIM, NIK. XXX, Tempat tanggal lahir Bogor, 06 Juni 1989 (35 tahun) Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Kediaman di Kp. Ganjor, RT.002 RW.008, Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

789/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 19 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 September 2007 di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I (**Hasan bin Ujang**) (selaku SUAMI) dengan Pemohon II (**Sunarti binti Anim**) (selaku ISTRI) dengan wali nikah **Bapak Anim** selaku ayah kandung Pemohon II (**Sunarti binti Anim**), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dengan di Hadiri 2 orang saksi yaitu **Pak Munajat** dan **Pak RT Junaedi**;
2. Bahwa, antara Pemohon I (**Hasan bin Ujang**) dan Pemohon II (**Sunarti binti Anim**) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Hasan bin Ujang**) berstatus Jejak dan Pemohon II (**Sunarti binti Anim**) berstatus Perawan;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I (**Hasan bin Ujang**) dengan Pemohon II (**Sunarti binti Anim**) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1. **Sofiatun Nufus**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 02 Juni 2008, Usia 16 Tahun;
 - 4.2. **Salsabila Az-zahra**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 10 September 2015, Usia 9 Tahun;
 - 4.3. **Fawaz Al-Farizi**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 28 Maret 2021, Usia 3 Tahun
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I (**Hasan bin Ujang**) dan Pemohon II (**Sunarti binti Anim**) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Pemohon I (**Hasan bin Ujang**) dan Pemohon II (**Sunarti binti Anim**) tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Ganjor, RT.002

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.008, Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

7. Bahwa, Pernikahan Pemohon I (**Hasan bin Ujang**) dan Pemohon II (**Sunarti binti Anim**) yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Rumpin tersebut ternyata belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin oleh karenanya Pemohon I (**Hasan bin Ujang**) dan Pemohon II (**Sunarti binti Anim**) membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak serta segala keperluan Administrasi lainnya;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Hasan bin Ujang**) dan Pemohon II (**Sunarti binti Anim**);
2. Menyatakan sah perkawinan (**Hasan bin Ujang**) dengan (**Sunarti binti Anim**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2007 di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2024/PA.Cbn



I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasan bin Ujang (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;

II.

Saksi-

Saksi

1. M. Munajat bin Umar, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Ganjor, RT.002 RW.004, Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2007 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :Sofiatun Nufus, Salsabila Az-zahra,dan Fawaz Al-Farizi,;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Munajat dan Junaedi; dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. Muhamad Muplihudin bin Anim, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Bojong Lio, RT.003 RW.002, Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2007 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :Sofiatun Nufus, Salsabila Az-zahra,dan Fawaz Al-Farizi,;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Munajat dan Junaedi; dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami *istri* yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami *istri* yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami *istri* seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami *istri* yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami *istri* yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama M. Munajat bin Umar dan Muhamad Muplihudin bin Anim yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Munajat dan Junaedi; dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sofiatun Nufus, Salsabila Az-zahra, dan Fawaz Al-Farizi,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 27 September 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan (**Hasan bin Ujang**) dengan (**Sunarti binti Anim**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2007 di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membeba

nkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 705000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah);